

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT
KOTA PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT
KOTA PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Asa Muhtadi

NIM : 1119015

Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA
PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 12 september 2023

Yang Menyatakan,



M. Asa Muhtadi
NIM. 1119015

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, S.H.I, M.H.I

Jl. Kyai Lampah Blok Ngasem Rt. 03, Rw, 02. Desa Denasri Kulon Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Asa Muhtadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Asa Muhtadi

NIM : 1119015

Judul : PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN
TERHADAP DISPENSASI NIKAH


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 September 2023

Pembimbing,



Teti Hadiati, S.H.I, M.H.I.

NIP. 19801127 2012080 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **M. Asa Muhtadi**

NIM : **1119015**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA
PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH**

Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 02 November 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,



Teti Hadiati, S.H.I.M.H.I.
NIP. 19801127 2012080 2 007

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001


Penguji II


Alamul Yaqin, M.H.
NIP. 19950427 202012 1 011

11 November 2023

Ditandatangani oleh Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

ditulis

fātimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

ditulis

rabbānā

البر

ditulis

al-barr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Dengan mengharap ridho Allah Swt dan penuh rasa terimakasih yang sebeb- besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang bapak Rusli Rachim dan ibu Mutammimah, yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis,serta tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun penelitian.
2. Kakak saya ke dua Najakhul Fahmi, S.T yang membantu membiayai kuliah saya, selalu memberikan semangat saya serta menghibur saya dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Kakak saya pertama Jazilul Athoya, S.Kom, M.Sc yang selalu memberikan semangat dan doa yang selalu dipanjatkan.
4. Adik saya Muhammad Rosif yang menjadi penghibur saya.
5. Teman teman dan sahabat saya seangkatan Hukum keluarga Islam 2019 dan kakak tingkat saya, yang selalu memberikan bantuan dan semangat penulis selama menyusun penelitian.
6. Serta sahabat saya yang ada di keluarga caplen yang selalu menghibur saya serta memberikan bantuan dan semangat.

MOTO

This is 100% the purpose of life,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

“skinnyTeddy”



ABSTRAK

M.Asa Muhtadi. NIM: 1119015. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah. Pembimbing: Ibu Teti Hadiyati, M.H.I

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Dalam negara mengenalnya sebagai Dispensasi Nikah yaitu pernikahan yang dilangsungkan apabila belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun. Oleh karena itu Dispensasi Nikah sebagai kelonggaran pernikahan yang diberikan oleh pemerintah memberikan izin nikah dengan alasan sangat mendesak atau tegas sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang bermaksud untuk menjamin kepentingan calon pengantin. Akan tetapi beberapa masyarakat ada yang mengajukan dengan alasan yang tidak mendesak dan tidak tegas serta bisa di selesaikan selain dengan cara Dispensasi Nikah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan belum sepenuhnya paham terhadap Dispensasi Nikah, dari hasil penelitian kebanyakan masyarakat hanya memahami saja belum sampai ketahap sangat memahami terhadap Dispensasi Nikah, pemahaman mereka yang memahami Dispensasi Nikah hanya sampai pada pengertian saja belum sampai ke tahap seluruhnya hingga alasan tegas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Dikarenakan pemahaman masyarakat kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Adapun 3 faktor faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah diantaranya, faktor pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor informasi

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pemahaman, Masyarakat.

Abstract

Islam d Marriage dispensation is a marriage that takes place if the age limit has not yet reached (men aged 19 years and women aged 19 years), then the marriage is included in the category of underage marriage. As regulated in Law no. 16 of 2019 in article 7 paragraph (1) states that the age limit for a man and a woman to enter into marriage is 19 years. Therefore, the marriage dispensation as a marriage allowance provided by the government grants marriage permits for very urgent or firm reasons in accordance with Law no. 16 of 2019 in article 7 paragraph (2) to carry out marriages due to the lack of age of the prospective bride and groom according to the laws in force in Indonesia which intend to guarantee the interests of the prospective bride and groom. However, there are some people who apply for reasons that are not urgent and not firm and can be resolved other than through the Marriage Dispensation method.

The research method used is field research. The data collection techniques used were interviews, questionnaires and documentation. Meanwhile, the data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that: The legal understanding of the people of Pekalongan City does not fully understand the marriage dispensation. From the research results, most people only understand it and have not yet reached the stage of really understanding the Marriage Dispensation. The understanding of those who understand the Marriage Dispensation only reaches the understanding level and has not yet reached the complete stage. to a firm reason for applying for a Marriage Dispensation. Because the understanding of the people of Pekalongan City is influenced by several factors, there are 3 factors that influence the legal understanding of the people of Pekalongan City regarding the Marriage Dispensation including, knowledge factors, environmental factors and information factors.

Keywords: Marriage Dispensation, Understanding, Society.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Yusron, M.H selaku dosen wali akademik yang selalu membimbing dalam perkuliahan penulis.
5. Ibu Teti Hadiati, S.H.I,M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
6. Staf Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang membantu dalam penelitian ini
7. Para informan yaitu masyarakat kota Pekalongan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus
8. Pusat pemerintahan kota Pekalongan yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan. .


Pekalongan, 1 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KONSEP PEMAHAMAN HUKUM DAN KONSEP DISPENSASI NIKAH	25
A. Teori Pemahaman Hukum.....	25
1. Definisi Pemahaman.....	25
2. Kategori Pemahaman.....	26
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat.....	26
B. Dispensasi Nikah.....	27
1. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	31
2. Tujuan Pernikahan.....	33
3. Syarat Pernikahan.....	36
4. Dampak Dispensasi Nikah atau Pernikahan Dibawah Umur.....	41
BAB III LATAR SOSIAL MASYARAKAT PEKALONGAN DAN DISPENSASI NIKAH KOTA PEKALONGAN.....	44
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan.....	44
1. Letak Geografis Kota Pekalongan.....	44
2. Kependudukan Kota Pekalongan.....	45
3. Pendidikan Masyarakat Kota Pekalongan.....	47
4. Sosial Ekonomi Kota Pekalongan.....	49
B. Dispensasi Nikah Kota Pekalongan.....	52

BAB IV PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.....	55
A. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah	55
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah.....	91
BAB V PENUTUP.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Dalam negara mengenalnya sebagai Dispensasi Nikah yaitu pernikahan yang dilangsungkan apabila belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur.¹ Permohonan Dispensasi Nikah dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk kedua belah pihak apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan, Begitupun sebaliknya jika syarat yang telah diajukan tidak dipenuhi maka dalam hal ini pengadilan agama tidak memberikan Dispensasi Nikah untuk pernikahan kedua belah pihak²

Jika calon pengantin belum berusia 19 tahun maka harus mengajukan Dispensasi Nikah ke pengadilan agama. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun. Oleh karena itu Dispensasi Nikah sebagai kelonggaran pernikahan yang

¹ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* III, no. 2 (2018): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>

² Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut perundang-undangan Di Indonesia”, *An-Nida’*, *Jurnal Pernikahan Islam*, Volume 40, No. 2 (2015): 130, <https://studylibid.com/doc/592183/jurnal-an-nida---uin-suska-riau>

diberikan oleh pemerintah memberikan izin nikah dengan alasan sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang bermaksud untuk menjamin kepentingan calon pengantin.³

Kasus Dispensasi Nikah menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), melaporkan angka dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus pada 2021.⁴ Sayangnya, masyarakat kota Pekalongan masih banyak yang meminta Dispensasi Nikah dengan berbagai alasan. Hamil di luar nikah, kepentingan orang tuanya yang untuk menikahkan anak perempuannya, dan kekhawatiran orang tua itu yang sering menjadi alasan untuk nikah dini. Di Kota Pekalongan angka Dispensasi Nikah pada tahun 2020 sampai 2022 total kasus 202, rinciannya ditahun 2020 ada 63 kasus Dispensasi Nikah, pada tahun 2021 ada 70 kasus Dispensasi Nikah, pada tahun 2022 ada 66 kasus Dispensasi Nikah.⁵

Dispensasi Nikah sendiri mempunyai tujuan salah satunya yaitu untuk menjamin kepentingan calon mempelai, seperti contohnya calon pengantinnya nikah karena hamil maka harus disegerakan tindakan Dispensasi Nikah untuk menjamin keberlangsungan kedepannya, hal tersebut sangat penting menjadi alasan untuk menikah melalui Dispensasi Nikah karena untuk menolak

³ Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

⁴Vika Azkiya Dihni, "Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7> (Diakses Tanggal 10 juni 2022).

⁵ Faesol Khozi, Pegawai Pengadilan Agama Pekalongan, diwawancarai oleh M. Asa Muhtadi, dan SIPP Pengadilan Agama Pekalongan (Diakses Tanggal 11 April 2022).

kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan, hal itu menjadi alasan untuk mengajukan Dispensasi Nikah, tetapi menurut Pengadilan Agama Pekalongan bahwa pengajuan Dispensasi Nikah dengan alasan lain, tidak hanya hamil diluar nikah saja, Seperti halnya orang tua mengajukan Dispensasi Nikah dengan alasan sekedar keinginan orang tuanya aja untuk menikahkan anaknya, dengan alasan orang tua tersebut “Nikah aja emang mau apalagi?”.⁶ artinya beberapa masyarakat di kota Pekalongan yang mengajukan Dispensasi Nikah dengan alasan yang sebenarnya bisa dicegah untuk tidak melakukan Dispensasi Nikah. Jadi sementara dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat di kota Pekalongan yang mengajukan Dispensasi Nikah ke pengadilan agama menafsirkan Dispensasi Nikah atau kelonggaran untuk menikah dibawah umur yang ditentukan Undang-Undang bahwa mereka memahaminya itu membolehkan nikah dibawah usia yaitu 19 tahun. Padahal yang sebenarnya itu dengan adanya dispensai nikah dikarena kondisi yang sangat tidak memungkinkan dan jika ditolak akan muncul akibat yang sangat fatal seperti contohnya hamil diluar nikah. Oleh karena itu pemahaman hukum beberapa masyarakat Kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah harus di dikaji lebih lanjut karena mereka mempunyai berbagai penafsiran, dikarenakan SDM masyarakat kota Pekalongan berbeda beda yang mungkin mengakibatkan kesalahan pada penafsiran Dispensasi Nikah.

⁶ Faesol Ghozi dan Teti Hadiati. Pegawai Pengadilan Agama Pekalongan, diwawancarai oleh M. Asa Muhtadi, Pekalongan, 6 Juli 2023

Pada penelitian terdahulu, Kajian Santi Ayuk Marganing (2020), Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019) bahwa hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah dengan prinsip mashlahah.⁷ Pada penelitian, Tri Wijayadi (2008), Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta), Faktor pemberian dispensasi pernikahan terhadap mempelai yang di bawah umur dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum positif. kemudian adapun aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi pernikahan di bawah umur yang masing masing mempunyai pertanggung jawaban yang dipegang penuh oleh calon mempelai.⁸

Kajian diatas bermaksud mengeksplorasi dan menganalisis mengenai dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan umur pernikahan, Pada saat yang sama, kajian ini berusaha mengetahui bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan mengenai Dispensasi Nikah dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah, kajian ini diharapkan menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermanfaat terkait pemahaman hukum masyarakat mengenai Dispensasi Nikah di Kota Pekalongan.

⁷ Santi Ayuk Marganing, "Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)", Skripsi, (Surakarta: IAIN 2020).

⁸ Tri Wijayadi, "Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)", Skripsi, (Surakarta: UIN Sebelas Maret, 2008).

Berdasarkan pemikiran dan argument tersebut, kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan tersebut mengenai Dispensasi Nikah dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah, oleh karena itu hal tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan mengenai Dispensasi Nikah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan mengenai Dispensasi Nikah.
2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh munakahat khususnya terhadap Dispensasi Nikah.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kasus Dispensasi Nikah yang ada di kota Pekalongan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini berbeda dengan studi Dispensasi Nikah yang sudah ada. Mulai dari fokus kajian, konteks riset dan juga metode serta pendekatan riset yang dipakai. Meskipun berbeda, terdapat hasil penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya adalah

Pertama, Kajian Resky Handayani (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah. Penelitian ini menjelaskan bahwa, faktor-faktor penyebab para pemohon mengajukan Dispensasi Nikah pada umumnya terjadi karena: Adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-Undang Pernikahan, Rendahnya pendidikan dan calon mempelai yang memang sudah merasa siap lahir dan batin, dan Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya serta adanya dorongan dari masyarakat melihat kondisi pasangan remaja yang sudah meresahkan masyarakat. Dalam kajian ini juga menjelaskan pertimbangan hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan karena nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan pernikahan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.⁹

⁹ Resky Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah", Skripsi, (Bone: IAIN 2020).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada segi metode penelitian yaitu sama sama memakai Pendekatan Yuridis Normatif serta kesamaan pada bidang yang dipakai oleh penelitian tersebut yang bertemakan Dispensasi Nikah.

Kedua, Kajian Norhasanah (2017). Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Pernikahan). Kajian ini memfokuskan pada uji materiil terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang Dispensasi Nikah. Yaitu pertimbangan hukum dalam uji materiil Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 hakim secara jelas menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud UUP memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta Dispensasi Nikah dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka pasal tersebut bersifat fakultatif yang artinya hukum yang mengatur/sebagai pelengkap yaitu dalam keadaan konkrit Dispensasi Nikah melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan. Dalam kajian ini juga memaparkan Implikasi yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 yaitu secara yuridis putusan tersebut harus ditindak lanjuti agar dapat berlaku di masyarakat. Adapun secara sosiologis putusan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan Dispensasi Nikah di bawah umur antara Pengadilan dan KUA,

pejabat kantor desa/kelurahan atau kecamatan. Namun untuk mengharmonisasikan antara peran PA dan KUA dalam perkara kewenangan Dispensasi Nikah di bawah umur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 adalah dengan mengawal KUA oleh Pengadilan melalui sidang keliling.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada bidang tema penelitian yang dipakai yaitu Dispensasi Nikah, kemudian untuk perbedaannya yaitu sudah jelas bahwa penelitian tersebut membahas tentang analisis putusan hakim dimana penelitian tersebut memfokuskan kepada keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim serta penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini, dimana penelitian ini akan meneliti dari segi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah.

Ketiga, Kajian Santi Ayuk Marganing (2020), Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019). Kajian mempunyai kesamaan dengan kajian yang ada di atas akan tetapi kajian ini juga memaparkan tentang Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019. Yaitu hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah Dispensasi Nikah ini, dasar Hukum yang

¹⁰ Norhasanah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 UJI Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Pernikahan)", Skripsi (Palangkaraya: IAIN 2017).

digunakan oleh hakim adalah Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana sudah diubah dua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya. Selain dari peraturan perundang-undangan yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqiyah karena Peradilan Agama adalah ranah orang yang beragama islam. Maka untuk menghindari penelitian atau suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk di nikahkan. Jadi hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah memang sesuai dengan prinsip mashlahah.¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada tema penelitian yang dipakai yaitu Dispensasi Nikah. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut terhadap penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim melalui Maslahah Mursalah untuk memutuskan Dispensasi Nikah, serta hakim juga mempertimbangkan terhadap dua pertimbangan yaitu formal dan materiil, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang pemahaman hukum masyarakat tentang Dispensasi Nikah serta faktor yang mempengaruhi pemahamannya

¹¹ Santi Ayuk Marganing, "Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)", Skripsi, (Surakarta: IAIN 2020).

Keempat, Tri Wijayadi (2008). *Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, Kajian ini membahas tentang faktor pemberian dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara perdata Islam mengenai permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur oleh bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani adalah untuk kemaslahatan (manfaat) antara Agus Bahran dan Friska Setyowati dalam menjalani bahtera rumah tangga. Adapun Aspek-aspek Positif dan Negatif dalam ketentuan Pemberian Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur yaitu: Dalam pernikahan di bawah umur banyak sekali hal-hal atau aspek-aspek positif dan negatif, tidak semua pernikahan di bawah umur berdampak buruk bagi mempelai yang menjalaninya. Hal ini didukung dengan bagaimana kondisi yang ada di sekitarnya misal kondisi ekonomi calon mempelai dan kondisi mental calon mempelai, dan Aspek positif dalam pemberian dispensasi pernikahan di bawah umur lebih banyak dirasakan dari aspek negatifnya bahkan aspek negatifnya bisa ditutupi untuk kepentingan kemaslahatan.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada tema penelitian yang dipakai yaitu Dispensasi Nikah. Kemudian perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut menfokuskan faktor apa yang dilakukan oleh hakim ketika akan memberi Dispensasi Nikah, serta

¹² Tri Wijayadi.” *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta*”, Skripsi, (Surakarta: UIN Sebelas Maret, 2008).

penelitian tersebut juga memaparkan tentang aspek-aspek negative dan positif lebih tepatnya yaitu akibat dari nikah melalui Dispensasi Nikah.

Kelima, Kajian Muhammad Farhan Abdullah (2020). Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo). Kajian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA.Plp adalah sebagai berikut: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo menolak untuk menikahkan anak pemohon dengan calon isteri anak pemohon dengan alasan belum cukup umur, Alasan untuk secepatnya dinikahkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan, Rencana Pernikahan anak pemohon dengan calon isteri anak pemohon sudah di rencanakan dan lamaran sudah diterima. Kemudian penelitian tersebut juga membahas alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur pada perkara nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp. menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan Dispensasi Nikah tidak di jelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah dalam Penetapan 71/Pdt.P/2019/PA.Plp. tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batasan umur pernikahan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan pernikahan. Tidak

adanya ketentuan agama tentang maksimal dan minimal untuk melakukan pernikahan. Kemudian solusi strategis meminimalisir pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut: Sosialisasi kepada masyarakat masalah dampak pernikahan usia muda termasuk dari segi kesehatan, segi pendidikan, segi psikis dan ekonomi, Pengawasan orang tua pada anak seperti pembinaan agama untuk menghindari anak terjerumus ke hal yang negative, Menetapkan Undang-Undang tentang bahayanya pernikahan usia dini, Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan, Mengajarkan tentang agama mendekatkan diri pada sang pencipta, Sekolah mengadakan larangan membuka situs media porno, dan Pemerintah harus mengadakan sanksi bila melanggar perintah yaitu pernikahan usia dini sehingga masyarakat harus berpikir 2 kali sebelum berbuat.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada tema penelitian yang dipakai yaitu Dispensasi Nikah. Kemudian untuk perbedaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA dimana faktornya sudah dipaparkan diatas, kemudian penelitian tersebut juga membahas tentang alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur pada perkara nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp, serta membahas juga solusi strategis meminimalisir pernikahan di bawah umur.

¹³ Muhammad Farhan Abdullah, "Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo)", Skripsi, (Palopo: IAIN 2020).

F. Kerangka teori

1. Teori Pemahaman

Menurut Suharsimi mengatakan bahwa pemahaman atau Comprehension merupakan sebuah unsur bagaimana seseorang membedakan, mempertahankan, menduga atau estimates, memperluas, menerangkan, menyimpulkan, menggeneralisasikan, menulis kembali, memberikan contoh, dan memperkirakan. Sedangkan pendapat Winkel dan Mukhtar mengatakan pemahaman merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan atau sesuatu yang dipelajarinya, yang dinyatakan dengan menguraikan sebuah isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang akan disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selain pendapat diatas, Adapun pendapat Benjamin S. Bloom mendefinisikan pemahaman atau dalam Bahasa latinnya Comprehension merupakan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat simpulkan pemahaman merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk dapat memahami, menyimpulkan serta mampu untuk mengungkapkan atau memimplemtasikan hal hal yang disampaikan atau diperdengarkan atau diajarkan kepadanya.¹⁴

¹⁴ Pittariawati, "Penggunaan Model Pembelajaran Inside-outside Circle Untuk meningkatkan Pemahaman Siswa SMA Kelas XI Pada Materi Teks Prusedur", *Jurnal Pendidikan Tambusai* IV, no. I (2020): 74, <https://core.ac.uk/download/pdf/288192248.pdf>

2. Konsep Dispensasi Nikah

a. Pengertian Pernikahan

Pengertian Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sacral dialami oleh setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup Bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.¹⁵

Demikian juga Pernikahan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan adalah suatu ikatan atau akad yang kuat (*misaqon galizan*) yang dilakukan pria dengan wanita untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan keturunan, serta kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang demikian telah sejalan dengan perundangungan yang berlaku di Indonesia dengan dibekali moral keagamaa sehingga dapat terciptanya keseimbangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.¹⁶ Adapun pernikahan mempunyai tujuan dan syarat, antara lain :

¹⁵ Drs. Asbar Tantu, MH, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 2 (2013): 257, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403/pdf_17

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

1) Tujuan Pernikahan

Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang pernikahan yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia. Secara rinci dan mendetail, tujuan pernikahan juga meliputi beberapa hal :

Sedangkan dalam ajaran Islam memberikan rumusan mengenai tujuan pernikahan yang pada intinya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a) Menenteramkan jiwa.
- b) Pernikahan dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan penuh rasa kasih dan sayang, sehingga merasa damai, tenang, dan tenteram.
- c) Mewujudkan (melestarikan) keturunan.
- d) Terdapat insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban saja namun amanat dari Allah SWT yang diharap lahir dengan membawa ketaatan kepada Allah SWT.
- e) Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak. Manusia memiliki macam rasa, niat, perilaku dan sifat yang sering kali berbeda beda dan berubah ubah. Baik dalam hal kebaikan maupun

dalam hal keburukan atau hal hal yang condong ke perilaku yang negatif. Maka, dalam hal tujuan pernikahan Islam sangat tegas menyatakan bahwa dalam menikah atau seorang yang ingin menikah, atau memiliki tujuan yakni dapat menyelamatkan akhlak manusia dari kerusakan dan perzinaan, baik di kalangan remaja maupun dewasa.

Adapun menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin tentang faedah melangsungkan pernikahan. Tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, antara lain:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat biologisnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c) Memenuhi panggilan agama. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak, serta kewajiban, juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas penuh cinta dan kasih yang halal. ¹⁷

¹⁷ Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 106-108.

2) Syarat Pernikahan menurut Undang Undang

Pernikahan dapat dilangsungkan Ketika kedua mempelai telah memenuhi syaratnya, yaitu sudah mencapai usia 19 tahun yang di atur pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) berbunyi “pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁸

b. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah adalah kelonggaran pernikahan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Nikah kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Dispensasi Nikah dilangsungkan belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur¹⁹.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. hal tersebut tercantum

¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

¹⁹ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* III, no. 2 (2018): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>.

dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.²⁰

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), menyebutkan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”²¹

Dasar Hukum Dispensasi Pernikahan Peraturan tentang pelaksanaan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan. Termasuk diatur tentang syarat-syarat pernikahan, salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal usia, maka harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

²⁰ Lihat pasal 7 Undang undang pernikahan no 1 tahun 1974

²¹ Lihat pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Akibat Hukum dari Dispensasi Nikah, Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur karena belum siapnya calon mempelai untuk menjalani pernikahan, Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh belum cukup matang untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal karena panggul yang memiliki ukuran kurang dari 10 sentimeter dan membahayakan proses melahirkan, Sikap pro atau mendukung terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan tentang Dispensasi Nikah, dimana penelitian ini berupaya untuk mengetahui terjadinya permohonan Dispensasi Nikah dikota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan sosiologi hukum adalah metode yang seringkali digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yakni berangkat dari fakta yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan hasil penelitian secara ilmiah. Sehingga metodenya adalah menggunakan analisis empiris atas realita sosial hukum. Hasil yang diinginkan dari riset berperspektif sosiologi hukum adalah menjelaskan dan menghubungkan,

²² Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 143.

menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum materiil dalam masyarakat²³. Penulis memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dengan bentuk kualitatif dimana fakta-fakta dipaparkan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan tentang Dispensasi Nikah. Dimana dalam pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat mengungkap masalah riset secara natural, mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Dispensasi Nikah apakah dikarenakan kurangnya pengetahuan atau tradisi yang berkembang sejak lama. Dan penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling yang merupakan teknik pengambilan sumber data pada tahap awalnya berjumlah sedikit dan kemudian menjadi membesar atau banyak.²⁴

2. Sumber Data

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan pada masyarakat di kota Pekalongan, yang mencakup dari berbagai elemen masyarakat antara lain dari anak remaja, orang dewasa hingga orang tua.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

²³Umar Sholaudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria" Analisis Data, *Jurnal Dimensi X*, no. II (2017): 52, <file:///C:/Users/1/Downloads/3759-9003-1-SM.pdf>

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2013, Cet. Ke 19), 7-9.

sekunder adalah literature-literatur baik buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah. yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang pemahaman hukum masyarakat tentang Dispensasi Nikah ini dilakukan di kota Pekalongan, karena di kota Pekalongan masih banyak kasus Dispensasi Nikah, oleh karena itu harus dilakukan penelitian tersebut guna mengetahui secara jelas pemahaman serta faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa metode yaitu, kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber dan pengaturan. Dalam penelitian perolehan data sangat luas serta mendalam, maka perlu diklarifikasi upaya yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan materi wawancara difokuskan mengenai bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan tentang Dispensasi Nikah, wawancara dilakukan terhadap pengadilan agama kota Pekalongan yang seseorang melakukan permohonan Dispensasi Nikah. Kemudian catatan lapangan atau field research. Catatan dibuat sehubungan

dengan hal-hal unik yang terjadi di lapangan sewaktu proses pengambilan data. Selama proses pengumpulan data, peneliti secara ini juga melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

b. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dapat berupa gambar, surat dan buku yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen yang diperlukan dari penelitian ini berasal dari masyarakat kota Pekalongan yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung melalui internet dalam bentuk Google Form. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup dan terbuka, kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sedangkan kuesioner terbuka yakni kuesioner yang belum disediakan jawabannya dan dijawab dengan sendirinya.

Kuesioner ini ditujukan kepada masyarakat kota Pekalongan untuk mengetahui pemahaman hukum serta faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum tentang Dispensasi Nikah. Dan untuk link kuesioner sebagai berikut <https://forms.gle/iW8pL1fzegdu1rSd9>

5. Teknik Analisis Data

Tahap yang dilakukan untuk menjadi suatu laporan maka mengelola hasil riset dengan menganalisis data, antara lain:

Tahap pertama, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan lengkap ataukah perlu ada pembetulan.

Tahap kedua atau biasa disebut Axial coding, yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel.

Tahap ketiga atau bisa disebut dengan coding yaitu membuat kata kata secara manual, dalam kegiatan ini mendeskripsikan data dari jawaban responden yang ada di tabel. Jawaban setiap item instrumen tersebut menggunakan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda serta berbentuk pertanyaan yang dijawab uraian bebas menurut kriterianya. Hal tersebut digunakan untuk memaparkan sikap, pendapat dan pemahaman hukum seseorang tentang fenomena sosial yaitu fenomena Dispensasi Nikah di kota Pekalongan, yang selanjutnya disimpulkan.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Rencana Pembahasan Pembahasan penelitian akan dibagi menjadi beberapa pokok bahasan. Bab 1, berupa pendahuluan. Bagian ini membangun argumen pentingnya penelitian ini dilakukan dengan menyajikan kesenjangan fenomena, teori dan kajian pustaka. Secara sistematis, diskusi pada bagian ini

²⁵ Ilham Junaidi, "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata", *Jurnal kepariwisataan* X, no. 1 (2016): 67-71, <file:///C:/Users/EVGA/Downloads/Analisis%20Data%20Kualitatif%20Ilham.pdf>.

disajikan dalam sub bagian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2, mendiskusikan konsep dan landasan teori-teori yang akan dijadikan sebagai perangkat analisis. Aspek konsep yang dibahas dalam bagian ini meliputi teori pemahaman, teori tentang pernikahan dan teori tentang Dispensasi Nikah.

Bab 3, hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan sosiologis warga, hasil kuesioner, geografis lokasi kota Pekalongan, subyek, teknik pengumpulan data pemahaman masyarakat kota Pekalongan dalam Dispensasi Nikah.

Bab 4, tentang hasil dan diskusi atau analisis. Bagian ini memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian didialogkan dengan teori-teori yang dipakai. Data terkait pemahaman masyarakat kota pekalongan terhadap Dispensasi Nikah dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah. Penyajian bagian ini akan dilakukan secara tematik sesuai temuan lapangan.

Bab 5, berupa penutup, memuat simpulan dari data dan analisis yang sudah dijadikan pada pembahasan sebelumnya. Kajian akan diakhiri dengan saran-saran rekomendasi untuk berbagai pihak yang berkepentingan serta keterbatasan proses dan hasil penelitian. Bagian ini dinarasikan dalam bagian kesimpulan, rekomendasi atau saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan belum sepenuhnya paham terhadap Dispensasi Nikah, dari hasil penelitian kebanyakan masyarakat hanya memahami belum sampai ketahap sangat memahami terhadap Dispensasi Nikah, mayoritas pemahaman mereka yang memahami Dispensasi Nikah hanya sampai pada pengertian saja belum sampai ke tahap seluruhnya hingga alasan tegas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah.
2. Pemahaman masyarakat kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Adapun 3 faktor faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah diantaranya, faktor pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor informasi

B. Saran

1. Untuk meminimalisir pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan yang kurang terhadap Dispensasi Nikah, maka pembuat kebijakan bisa saling bersinergi dalam sosialisasi Dispensasi Nikah yang mencakup arti penting Dispensasi Nikah.
2. Untuk meminimalisir faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah, maka harus dilakukan sosialisasi Dispensasi Nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Online Book
- Azhari Akmal Tarigan dan Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, Cet ke 3, 2006.
- Chandra Dr Mardi, S.Ag., M.Ag., M.H. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Cet. Ke 1,2018.
- Rohman Dr Holilur, M.H.I. *Hukum Pernikahan islam Menurut empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke 1, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, 2009. Online Book
- Suryani Ela, “*Analisis Pemahaman Konsep?*”. Semarang: Pilar Nusantara, 2019. Online Book
- Tohirin. *Psikologi Belajar Mengajar*. Pekanbaru: Press, 2001. Al-Qur’an

Skripsi

- Abdullah , Muhammad Farhan. “Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo)”. Skripsi. Palopo: IAIN , 2020.
- Handayani , Resky. “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah”. Skripsi. Bone: IAIN . 2020.
- Marganing ,Santi Ayuk. “Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”. Skripsi. Surakarta: IAIN, 2020.
- Norhasanah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Pernikahan)”. Skripsi. Palangkaraya: IAIN , 2017.
- Ulfa Maria. “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankam Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi. Metro:IAIN 2018.

Wijayadi , Tri Wijayadi. “Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta”. Skripsi. Surakarta: UIN Sebelas Maret, 2008.

Jurnal

Ahmad Faisal dan, Sri Rahmawaty Yunus. “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* III, No. II (2018): 91. <https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>.

Dihni , Vika Azkiya. *Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>.

Hardani Sofia. Analisis tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Pernikahan Islam XL*, No. 2 (2015): 130. <https://studylibid.com/doc/592183/jurnal-an-nida---uin-suska-riau>

Ita Sofia, Kamarusdiana. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* VII, no. 1 (2020): 50-51. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534/pdf>

Junaidi Ilham. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”. *Jurnal Dimensi* X, no. II (2017): 52. <file:///C:/Users/1/Downloads/3759-9003-1-SM.pdf>

Junaidi Ilham. “Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Peristiwa”. *Jurnal kepariwisataan* X, no. I (2016): 65. <file:///C:/Users/user/Downloads/Analisis%20Data%20Kualitatif%20Ilham.pdf>

Pittariawati. “Penggunaan Model Pembelajaran Inside-outside Circle Untuk meningkatkan Pemahaman Siswa SMA Kelas XI Pada Materi Teks Prusedur”. *Jurnal Pendidikan Tambusai* IV, no. I (2020): 74. <https://core.ac.uk/download/pdf/288192248.pdf>

Tantun, Drs. Asbar. MH, “Arti Pentingnya Pernikahan”. *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 2 (2013): 257. https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403/pdf_17

Wawancara

Faesol Khozi, Pegawai Pengadilan Agama Pekalongan, diwawancarai oleh M. Asa Muhtadi, dan SIPP Pengadilan Agama Pekalongan (Diakses Tanggal 11 April 2022).

Faesol Khozi dan Teti Hadiati. Pegawai Pengadilan Agama Pekalongan, diwawancarai oleh M. Asa Muhtadi, Pekalongan, 6 Juli 2023.

Internet

Data Geografis Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://PekalonganKota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-Kota-Pekalongan.html>

Data Pendidikan Masyarakat Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://PekalonganKota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-Kota-Pekalongan.html>

Data kuesioner masyarakat kota Pekalongan, yang dibagikan oleh M. Asa Muhtadi, Pekalongan. <https://forms.gle/iW8pL1fzegdu1rSd9>

Data Sosial Ekonomi Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://PekalonganKota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-Kota-Pekalongan.html>.

Dihni , Vika Azkiya. *Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7> .

Lampiran Perda Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 <https://bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/Dokumen%20Tahun%20Menengah/Perda%20No.%209%20Tahun%202018%20tentang%20Perubahan%20Atas%20Perda%20No.%204%20Tahun%202016%20tentang%20RPJMD%20Kota%20Pekalongan%20Tahun%202016-2021.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang pernikahan no 1 tahun 1974 pasal 7

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan pasal 7.

Undang Undang RI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 20.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Penelitian dengan Mediator dan panitera pengganti Pengadilan Agama Pekalongan

1. Pak atau Bu apakah di pengadilan ini ada pengajuan dispensasi nikah?
2. Apakah semua pengajuan dispensasi yang ada di Pengadilan agama menggunakan alasan hamil duluan Pak atau Bu?
3. Apakah disini semua perkara dispensasi nikah di kabulkan Pak?
4. Untuk itu alasan selain hamil duluan itu apa saja Pak atau Bu?

Pedoman Wawancara Penelitian dengan kuesioner masyarakat kota Pekalongan

1. Siapa nama anda?
2. Apa jenis kelamin anda?
3. Berapa usia anda?
4. Anda Lulusan tingkat sekolah apa?
5. Dimana tempat tinggal anda?
6. Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
7. Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
8. Jawaban saudara diperoleh dari mana?
9. Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
10. Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
11. Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Peneliti	Pak apakah di pengadilan ini ada pengajuan dispensasi nikah?
Informan	Ada mas, kalua mau minta datanya nanti saya kasih atau lihat SIPP.
Peneliti	Apakah disini semua perkara dispensasi nikah di kabulkan Pak?
Informan	Tergantung mas, seringnya yang tidak dikabulkan itu yang salah satu pihak tidak hadir persidangan
Peneliti	Untuk itu alasan selain hamil duluan itu apa saja Pak?
Informan	Contohnya ekonomi mas
Peneliti	Kalau boleh saya minta datanya pak dari tahun 2020-2021
Informan	Tunggu mas

Peneliti	Bu apakah di pengadilan ini ada pengajuan dispensasi nikah?
Informan	Ada mas
Peneliti	Apakah semua pengajuan dispensasi yang ada di Pengadilan agama menggunakan alasan hamil duluan Bu?
Informan	Tidak mas, waktu itu ada yang mengajukan hanya sekedar keinginan orang tuanya saja mas
Peneliti	Apakah mungkin itu karena ekonomi bu?
Informan	Bukan mas
Peneliti	Lalu alasannya untuk mengajukan dispensasi nikah itu apa bu?
Informan	Dia beralasan "Nikah aja emang mau apalagi?"

Transkrip Kuesioner

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	MM
Peneliti	Apa jenis kelamin anda ?
Informan	Laki-Laki
Peneliti	Berapa Usia anda?
Informan	22
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA/Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Selatan
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak Faham
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak Faham
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Tidak memperoleh jawaban
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Tidak mengetahui

Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menikah dan akan bekerja untuk menafkahi

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	AU
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Perempuan
Peneliti	Usia
Informan	23
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Dispensasi nikah yaitu penyelesaian masalah pernikahan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Perempuan 19 tahun laki-laki 25 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak menikah terlebih dahulu, akan menikah diusia siap dan matang.

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	TY
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Perempuan
Peneliti	Usia
Informan	22
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Smp sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Mengetahui tetapi kurang Memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Tidak memperoleh jawaban
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun laki-laki maupun perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?

Informan	Memahami
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan pasrah

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	SN
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	21
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahui dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	laki-laki 21 tahun perempuan 17 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Tidak mengetahui
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melangsungkan pernikahannya

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	IY
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Laki-Laki
Peneliti	Usia
Informan	21
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak Memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya Tidak memperoleh jawaban
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	21 tahun laki-laki dan perempuan

Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Tidak mengetahui
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk mengindari masalah rumah tangga kedepan

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	ZRM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Perempuan
Peneliti	Usia
Informan	21 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di Kecamatan Pekalongan Timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	dispensasi nikah itu diijinkan untuk menikah sebelum memasuki umur yang telah ditentukan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mendapatkan dari media sosial
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 th laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan banyak belajar terlebih dahulu bagaimana kehidupan pernikahan dan menyiapkan mental, memantapkan pikiran, supaya menciptakan keluarga yang tenang, serta memikirkan baik baik bahwa keputusan yang saya ambil sudah benar.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	FF
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	21
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di kec pkl utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?

Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya memahami
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak akan menikah karena mengetahui akibatnya seperti perceraian

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	DL
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 21 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di kec pkl utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak faham
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak faham
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	tidak akan saya lakukan dikarenakan saya tau akan akibatnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MA
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya perempuan
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 21 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal di pkl kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahami

Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Setau saya dispensasi nikah itu izin untuk seseorang yang dibawah umur dibawah 19 tahun untuk melakukan pernikahan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mentehaunya dari sosial media
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun baik laki-laki maupun perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya mengetahui dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan dihindarinya, akan tetapi jika kondisinya memang harus menikah mungkin lebih terima saja demi kebaikan bersama dan harus bisa terima konsekuensi dengan apa yang sudah dilakukan

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	RM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya Laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dari SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pkl kec barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi tidak memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya belum bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	25 tahun laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak akan melangsungkan penikahan sebelum matang pada waktunya untuk menikah.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	NK
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya perempuan
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 17 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah

Informan	Saya lulusan SMP Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pkl kecamatan utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu pemberian izin nikah kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya dapat dari media sosial yang saya akses
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun lk atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tetap akan menolak, karena bagi NK untuk menjalani sebuah pernikahan harus dengan kondisi mental, keuangan, dan cara berpikir yang matang dan siap agar menjadikan keluarga yang bahagia dan sesuai dengan syarat usia nikah yang diperbolehkan, bukan karena suatu peluang atau paksaan agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan. Selain itu menurut NK, seorang perempuan harus berpendidikan tinggi karena akan melahirkan serta mendidik generasi penerus bangsa.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MRK
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di kecamatan pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah adalah sebuah program untuk mengatur masyarakat tentang pernikahan. Seperti untuk menekan angka pernikahan dini, dll
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari sekitar lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 th laki-lki atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	yang saya lakukan tetap SANTAI. Peace, Love and Gaul

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MBNI
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan perguruan tinggi
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pkl barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskannya
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkan jawaban dari manapun
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20 tahun laki laki dan pr
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya belum ada pikiran untuk kesitu

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	HM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 21 taun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dari perguruan tinggi
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkan jawabannya dari mana pun
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	23 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?

Informan	Saya akan menunggu hingga siap secara mental dan fisik sesuai dengan usia nikah yang seharusnya
----------	---

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	NA
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Perempuan
Peneliti	Usia
Informan	Saya usia 21 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dari perguruan tinggi
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan selatan
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya dari mana saja
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Setau saya usia 22 tahun laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menolak untuk menikah ketika usia masih dibawah umur karena tidak baik secara kesehatan.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	AI
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan sampai SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan apa itu dispensasi nikah
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkan dari mana saja
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Yaitu usia 25 tahun antara laki-laki dan perempuan

Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan tetap sabar menunggu umur yang tepat dan mapan untuk melakukan pernikahan

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	YKS
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 25 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan perguruan tinggi
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	bahwa dispensasi nikah merupakan peraturan untuk mempermudah pernikahan dibawah standar usia minimal dalam pernikahan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mendapatkan dari pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun antara laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melakukan pernikahan dan dia akan mempertahankan semuanya agar tidak ada perceraian

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	OL
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Sekarang saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan perguruan tinggi keperawatan
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Tempat tinggal di pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan

Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	27 tahun laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak bisa menjawabnya

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	DMM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 24 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan tingkat SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal pada pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya bahwa dispensasi nikah itu seseorang anak yang akan melakukan pernikahan tetapi masih dibawah umur
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari lingkungan kehidupan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun keatas laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak akan melangsungkan pernikahan tersebut karena masih belum cukup umur

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MMM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya dari lulusan SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak memahaminya

Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak memperolehnya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun laki-laki atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	saya akan menyiapkan diri agar tidak mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan untuk melangsungkan perkawinan yang masih dibawah umur

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	RS
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya seorang laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 23 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya dari lulusan SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahuinya tetapi belum memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya bahwa dispensasi nikah itu pemberian izin nikah kepada pasangan mempelai laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur atau belum cukup umur untuk menikah
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahuinya dari media sosial
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun antara laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melaksanakan pernikahan jika dirasa mampu, namun jika dirasa memang belum mampu atau kurang mampu lebih baik ditahan dulu. Karena menurut RS nikah bukan sekedar membuat keturunan melainkan cara hidup bersama, cara mengatasi masalah bersama, dan cara mengatasi ekonomi agar mencitakan keluarga yang tentram.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	UR
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya seorang lelaki
Peneliti	Usia

Informan	Saya berusia 32 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya tidak sekolah
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya berasal dari pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya sangat memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu KUA murah dan gratis
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melakukan pernikahan tersebut walaupun masih dibawah umur karena saya mengikuti jalan alur kehidupannya dan saya percaya bahwa rejeki itu sudah ada yang mengatur.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	IB
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya seorang laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal pada pekalongan Timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tida memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak memperoleh dari mana pun
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20 tahun lelaki atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tida mengetahui dasar nya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melaksanakan pernikahan tersebut dan saya akan bekerja dengan sungguh sungguh, karena menurut saya tugas sebagai laki-laki jika sudah menikah yaitu menafkahi serta tanggungjawab dan mengayomi keluarganya agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah mawadhadh warrahmah.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	BS
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 23 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dari SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Tempat tinggal saja di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya sangat memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tetapi saya tidak bisa menjelaskannya ap aitu dispensasi nikah
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahuinya dari pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20 tahun lelaki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Iya saya memahami dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak akan melakukan pernikahan dibawah umur, BS akan menunggu hingga umurnya cukup untuk menikah lalu dia akan melaksanakan pernikahan yang sebenarnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	Saya MKM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya berkelamin lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 28 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan perguruan tinggi dan sekarang mengajar di salah satu sekolah di pekalongan
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal tepatnya di pekalongan kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu suatu pemberian izin nikah sebelum batas waktu usianya dalam menikah dalam artian masih dibawah umur
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun undang undang lama dan undang undang baru 19 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?

Informan	Saya mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menunggu dan saya akan menyiapkan pembentukan karakter secara emosional, finansial dan kesehatan

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	AX
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal pada pekalongan kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak faham
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya dari mana saja
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Menurut saya bahwa nikah tidak dibatasi usia, akan tetapi yang dibatasi usia adalah kawin usia baik laki-laki maupun perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Sata tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya belum memikirkannya karena saya masih menikmati masa muda

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MU
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya sekarang 23 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal pekalongan kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskannya
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya memahaminya dari pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?

Informan	Usia 25 tahun baik perempuan atau lelaki
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya memahami dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menolak pernikahan dibawah umur tersebut karena saya tau akan akibatnya jika menikah dibawah umur seperti kesehatan dan rentan perceraian.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	SLN
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya seorang lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 23 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dri SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Iya saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu merupakan surat perizinan untuk menikah yang masih dibawah usia 19 tahun
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mendapatkan dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	21 tahun perempuan dan 25 tahun lelaki
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan berpikir dua kali untuk menikah muda karena pernikahan dibawah umur sangatlah tidak di anjurkan karena tidak sesuai syarat usia yang seharusnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MAH
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya kurang memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?

Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun antara lelaki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui dasarnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan kawin lari artinya dia akan melakukan pernikahan tersebut walaupun pernikahan dibawah umur dengan cara kawin lari.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MAA
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Lulusan saya sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Pekalongan Timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah pernikahan yang harus ada ijin, karena dari salah satu mempelai atau keduanya masih berada di bawah umur yang dimana umurnya 17 tahun ke bawah
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahuinya dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Menurut saya di umur 25 tahun, karena pada usia tersebut sudah memasuki umur yang matang baik segi mental ataupun finansial
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menunggu pernikahan tersebut karena saya akan mempersiapkan diri secara maksimal dari segi mental dan finansialnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MFR
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Laki laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah

Informan	Saya sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Pekalongan Timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Iya saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu seseorang yang ingin menikah tetapi belum cukup umur dan secara UUD tidak boleh
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Dari pengetahuan saya yang saya miliki
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun baik lelaki atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak melakukan pernikahan yang masih dibawah umur, saya akan menunggu umur yang sudah sesuai dengan syarat untuk menikah agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan seperti perceraian karena kurang mengetahui pernikahan yang sebenarnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	WM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 33 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Perguruan tinggi dan sekarang mengajar di salah satu sekolah di pekalongan
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal di pekalongan kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu dalam situasi tertentu seseorang diperbolehkan untuk nikah meskipun belum memenuhi syarat nikah misalnya usianya belum 19 tahun
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahui dari media sosial
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun baik laki laki maupun perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Iya saya mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya bukan menunda hingga waktunya tiba artinya jika umur, kesiapan emosional dan finansialnya sudah tepat agar tidak menimbulkan perceraian karena tidak siap

Lampiran 3 Dokumentasi

DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Pekalongan




NO	BULAN	PERISWA	NO	BULAN	PERISWA
1	JANUARI	0	1	JANUARI	0
2	FEBRUARI	0	2	FEBRUARI	0
3	MARET	0	3	MARET	0
4	APRIL	0	4	APRIL	0
5	MAY	0	5	MAY	0
6	JUNE	0	6	JUNE	0
7	JULY	0	7	JULY	0
8	AUGUSTUS	0	8	AUGUSTUS	0
9	SEPTEMBER	0	9	SEPTEMBER	0
10	OCTOBER	0	10	OCTOBER	0
11	NOVEMBER	0	11	NOVEMBER	0
12	DECEMBER	0	12	DECEMBER	0
JUMLAH	0	0	JUMLAH	0	0

Penyusunan & Disusun oleh: JAZZ
Agustina Khadija Al-Hadadi
#Siswa Al-Farooq, S.Kep

Dokumentasi wawancara dengan petugas kecamatan Pekalongan timur




Beberapa Dokumentasi pembagian kuesioner terhadap masyarakat Pekalongan Timur




Beberapa Dokumentasi pembagian kuesioner terhadap masyarakat Pekalongan Barat



Beberapa Dokumentasi pembagian kuesioner terhadap masyarakat Pekalongan Selatan



Beberapa Dokumentasi pembagian kuesioner terhadap masyarakat Pekalongan Utara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : M. Asa Muhtadi
2. NIM : 1119015
3. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Oktober 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Kauman Gg 10A no 17, Rt 05 Rw 06, kec
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

B. Riwayat Pendidikan

1. MSI 01 Kauman kota Pekalongan
2. SMP Salafiyah Kauman kota Pekalongan
3. SMK Syafii Akrom Kota Pekalongan
4. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Rusli Rachim
2. Nama Ibu : Mutammimah
3. Alamat : Kauman Gg 10A no 17, Rt 05 Rw 06,
Kec Pekalongan Timur, Kota Pekalongan,
Jawa Tengah